



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 1/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/I/2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tanggal 7 Januari 2021;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK.
- KESATU : Membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.
- KEDUA : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan wadah pendayagunaan dokumen hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Depok secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
- KETIGA : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Depok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan anggota dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, yang terintegrasi pada laman utama Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.
- KEEMPAT : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Depok berfungsi sebagai:
- a. sarana penyediaan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
 - b. sarana penyajian dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum yang berupa:
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
 2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
 3. Surat Edaran; dan
 4. media publikasi artikel dan kajian hukum.
- KELIMA : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling kurang memuat informasi:
- a. produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Depok yang mencakup:
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
 2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Depok; dan

3. Surat Edaran; dan
- b. Putusan Pengadilan yang menempatkan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok sebagai Pihak yang berperkara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 7 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001